



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 184 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN DEMPO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Kecamatan Dempo Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 7. Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 6);
 10. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Kelurahan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 64);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Kecamatan Dempo Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Jasa Sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja;
- b. melaksanakan Anggaran Kelurahan/Unit Kerja yang dipimpin;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kelurahan/unit yang dipimpinnya;
- g. mengawasi pelaksanaan Anggaran Kelurahan/unit yang dipimpinnya;
- h. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran barang/jasa;
- i. dalam pengadaan barang dan jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPPA-SKPD) Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam/
pada tanggal : 31 Juli / 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 184 Tahun 2025

Tentang : Penunjukan Lurah Sebagai Pejabat Kuasa
Pegguna Anggaran/Kuasa Pegguna
Barang Pada Kecamatan Dempo Selatan
Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 21 Juni 2025

PENUNJUKAN LURAH SEBAGAI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA KECAMATAN DEMPO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KPA/PPK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1.	KELURAHAN LUBUK BUNTAK WIDODO,ST NIP.198008202008011023				
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
2.	KELURAHAN PRAHU DIPO HENDRA JAYA,SE NIP. 198106052007011014				
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
3.	KELURAHAN KANCE DIWE BELGI YOHANES,SE NIP. 197809132006041009				
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	

4.	KELURAHAN PENJALANG RULI HERDIANSYAH, SE NIP. 197505262006041016	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
5.	KELURAHAN ATUNG BUNGSU WAWAN PERIANSYAH, SE NIP. 198409032007011002	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH